

ABSTRAK

Dalam dunia bisnis ada yang namanya sistem bagi hasil yaitu adanya kerjasama dua pihak atau lebih untuk berbagi keuntungan dan kerugian dari suatu usaha atau investasi. Ditinjau dari aspek hukum bisnis syariah sebagai sumber atau acuan hukum islam, sebuah bisnis dengan sistem bagi hasil harus terhindar dari beberapa prinsip yang salah satunya ialah terhindar dari ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi bisnis (*gharar*). Untuk mengetahui sistem bagi hasil CC Mart Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yang bersumber dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada pihak yang terlibat yakni para pegawai/pengurus perusahaan dan mitra CC Mart. Didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, arsip-arsip dan data pendukung lainnya untuk memperkuat dalam penelitian ini, yang kemudian di analisis menggunakan pendekatan normatif-empiris, serta dengan menggunakan metode analisis oleh Milles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini menghasilkan suatu usaha dengan sistem bagi hasil yang tidak melanggar ketentuan syarat dan rukun dalam akad dan prinsip hukum bisnis syariah, namun ada beberapa prinsip dalam pandangan hukum bisnis syariah yang dilanggar, dikarenakan adanya ketidakjelasan dalam pembagian hasil dan keuntungannya. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak khususnya dari pihak pemodal/pemilik saham yang merasa takut dan khawatir akan terjadi adanya penipuan. Untuk kesimpulan tentang sistem bagi hasil ini tetap sah karena tetap ada kesepakatan dari dua belah pihak namun dalam syari'at islam hal ini tidak boleh karena keluar dari prinsip dasar menurut hukum bisnis syariah

Kata Kunci: sistem bagi hasil, hukum bisnis syariah, cc mart

ABSTRACT

In the business world, there is something called a profit-sharing system, namely the cooperation of two or more parties to share the profits and losses of a business or investment. Reviewed from the aspect of Islamic business law as a source or reference for Islamic law, a business with a profit-sharing system must avoid several principles, one of which is avoiding ambiguity or uncertainty in business transactions (gharar). To find out the CC Mart profit-sharing system in the perspective of Islamic Business Law.

involved, namely employees/managers of the company and CC Mart partners. Supported by secondary data obtained from books, archives and other supporting data to strengthen this study, which is then analyzed using a normative-empirical approach, and using the analysis method by Milles and Hubermen including data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions.

The results of this study indicate that this study produces a business with a profit-sharing system that does not violate the provisions of the terms and conditions in the contract and principles of sharia business law, but there are several principles in the view of sharia business law that are violated, due to the lack of clarity in the distribution of results and profits. This can be detrimental to one party, especially the investor/shareholder who is afraid and worried that fraud will occur. For the conclusion about this profit-sharing system, it is still valid because there is still an agreement from both parties, but in Islamic law this is not allowed because it is outside the basic principles according to sharia business law

Keywords: *profit-sharing system, sharia business law, cc mart*